

ABSTRAK

Ketentuan hukum yang membatasi kepemilikan tanah yang berstatus hak milik di Indonesia kerap kali menjadi alasan dibuatnya perjanjian kawin oleh pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran yang mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat maupun sepanjang dalam ikatan perkawinan oleh para pihaknya. Sebagaimana yang diketahui bahwa pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran tidak semuanya berdomisili di Indonesia. Beberapa diantaranya ada yang melaksanakan perkawinan hingga tinggal di luar negara Indonesia. Hal ini tentu akan menjadi salah satu faktor untuk dilakukannya pembuatan perjanjian kawin di luar negara Indonesia. Dalam penelitian ini, yang menjadi identifikasi masalah adalah bagaimana keabsahan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran (WNI dan WN Singapura) yang dibuat diluar negara Indonesia (Singapura) dan bagaimana proses pembuatan perjanjian kawin tersebut agar berkekuatan hukum tetap. Sebab keabsahan perjanjian kawin tersebut akan mempengaruhi para pihaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dimaksud adalah dalam kegiatan menjual atau membeli properti dengan status hak milik di Indonesia. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya keabsahan perjanjian kawin yang dibuat pasangan kawin campur antara wanita berkewarganegaraan Indonesia dengan pria kewarganegaraan Singapura setelah perkawinan berlangsung di Singapura adalah sah. Sebab telah dipenuhi syarat materiilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan syarat formilnya yaitu harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dicatatkan. Bentuk pengakuan keabsahan yang diberikan negara Indonesia terhadap perjanjian kawin yang dibuat di negara Singapura ini adalah dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo seperti yang terdapat pada Lampiran IIIA Surat Edaran Direktoral Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 472.2/5876/Disdukcapil tahun 2017. Terbitnya surat keterangan tersebut dikarenakan para pihaknya melangsungkan perkawinan diluar negara Indonesia. Dengan demikian, perjanjian kawin tersebut sudah sah dan berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Keabsahan, Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran.